



BERJEJER: Warga antre untuk mengambil BLT dari pemerintah di Kantor Pos Besar di Kota Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Pemkot tidak Mengalokasikan BLT dalam APBD 2023

KOTA, Joglo Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak lagi secara khusus mengalokasikan anggaran dana untuk bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga yang membutuhkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. "Sejauh ini, tidak ada informasi mengenai alokasi khusus untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang dinilai terdampak BBM atau pandemi di APBD

2023," kata Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya di Yogyakarta, Kamis (19/1). Menurut dia, tidak ada informasi mengenai pengalokasian dana khusus untuk BLT sejak APBD Kota Yogyakarta 2023 dibahas hingga mendapat persetujuan dari DPRD Kota Yogyakarta. Kemudian dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diberlakukan sebagai peraturan daerah. Kendati demikian, apabila di

kemudian hari ada kebijakan khusus yang harus dijalankan pemerintah daerah berdasarkan arahan dari pemerintah pusat, maka Pemerintah Kota Yogyakarta siap memenuhinya. "Jika nanti di dalam perjalanan anggaran ada arahan dari pusat, termasuk alokasi bantuan langsung tunai, maka kami siap mengikuti dan patuh," katanya. Apabila ada arahan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan BLT, maka pemerintah daerah antara lain bisa menggunakan dana

dari pos anggaran biaya tidak terduga. "Tetapi, sampai sekarang tidak ada arahan seperti itu. Apakah memang karena situasi perekonomian mulai stabil atau kondisi pandemi mulai stabil," terangnya. Pemkot Yogyakarta pada tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran untuk pemberian BLT bagi warga miskin yang terdampak kenaikan harga BBM dan belum mendapat bantuan sosial apa pun dari pemerintah pusat. Pada 2023, alokasi anggaran

dana untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dalam APBD Kota Yogyakarta sudah melekat pada program dan kegiatan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). "Tidak ada alokasi khusus. Anggaran mengalir secara sektoral. Misalnya kegiatan di bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan, atau kebutuhan koordinasi penanganan dilakukan oleh BPBD Kota Yogyakarta. Semua melekat di OPD terkait," imbuhnya. (ara/abd)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005